



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Pamukan utara Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tmat, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Binturung Kecamatan Pamukan utara Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxx**, Advokat, yang beralamat di Patmaraga, No. 34, Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 021/Skks/2018/PA.Ktb, tanggal 09 November 2018, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tertanggal 9 November 2018, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Maret 1980 di Desa Kalian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Naung bin Zamzam (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxi serta uang mahar berupa Rp. 150,- (Seratus Lima puluh rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara Nomor : 130/Kua.17.13-20/PW.01/11/2018 tanggal 01 November 2018, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Mardiaty binti Ofsani, Perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juni 1983 di di Kotabaru ;
 - b. Meldawaty binti Ofsani, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Februari 1994 di Kotabaru ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx) membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Paspor melaksanakan ibadah haji;
7. Bahwa Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1980, di Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa Kuasa para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx (Pemohon I), NIK xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx (Pemohon I), NIK xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokoopi Surat Keterangan Suami Isteri, atas nama xxxxx dan xxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binturung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 22 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah

Hal 3 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3)

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dengan nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal xxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxx dengan nomor xxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal xxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor xxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pamukan Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMEP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu 2 kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1980, di Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Naung bin Zamzam, penghulu yang menikahkan Syahrani Djafri, saksi nikahnya Bakri dan Bahruni, dengan mahar uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain demikian juga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tetap pada agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk persyaratan melasanakan ibadah haji;

2. saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1980, di Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Naung bin Zamzam, penghulu yang menikahkan Syahrani Djafri, saksi nikahnya Bakri dan Bahruni, dengan mahar uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai

Hal 5 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain demikian juga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tetap pada agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk persyaratan melasanakan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 12 November 2018, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6, berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti belum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., hanya sebagai bukti permulaan;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II benar bernama Naung;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxxxx di Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan yang penghulu yang menikahkan xxxxxxxx;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bakri dan Bahruni;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon I membenarkan telah menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II membenarkan telah menikah dengan Pemohon I, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan

Hal 9 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam kitab *Al Muhazab II* : 310 dan kitab *Al- Munawar* : 461 yaitu :

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر
ونفقة سمعت دعواها ;

Artinya: "Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima. (*Al Muhazab II* : 310)";

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجبر كفى;

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah istriku", Dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup". (*Al Anwar* : 461)";

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas dapat diterima oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-

Hal 10 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1980 di Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1440** Hijriah, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hal 11 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I.

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal, Pen. 84/Pdt.P/2018/PA.Ktb